

**PENGAWASAN DAN SANKSI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DALAM MENANGANI PELANGGARAN
MASYARAKAT DI SUNGAI BRANTAS KOTA
MALANG**

SKRIPSI



OLEH:

AFTIN SABRANA ANSORI

NPM 22201091084

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

PENGAWASAN DAN SANKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGANI PELANGGARAN MASYARAKAT DI SUNGAI BRANTAS KOTA MALANG

SKRIPSI

Dat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

AFTIN SABRANA ANSORI
NPM 22201091084

Pembimbing Utama

Dr. Khoiron, S.AP., M.IP

Pembimbing Pendamping

Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, “Pengawasan dan Sanksi Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pelanggaran Masyarakat di Sungai Brantas Kota Malang” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 6 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Aftin Sabrana Ansori
22201091084

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**PENGAWASAN DAN SANKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENANGANI PELANGGARAN MASYARAKAT DI SUNGAI BRANTAS
KOTA MALANG**

Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 4 Februari 2026

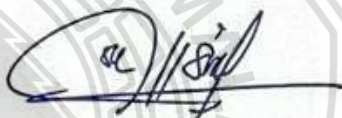
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Khoiron, S.AP., M.IP)
NPP. 130106198332118



(Septina Dwi Rahmayati, S.AP., M.AP)
NPP. 192209198632296

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP)
NPP. 191605519923210

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**PENGAWASAN DAN SANKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENANGANI PELANGGARAN MASYARAKAT DI SUNGAI BRANTAS
KOTA MALANG**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

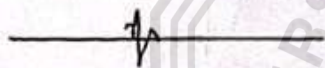
LULUS

Malang, 23 Februari 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1



(Dr. Khoiron, S.AP., M.IP)

NPP. 130106198332118



(Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP)

NPP. 192209198632296

Anggota Penguji 2

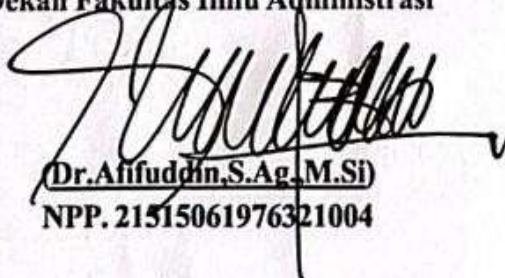


(Dr. Afifuddin, S.Ag. M.Si)

NPP. 21515061976321004

Mengetahui, 23 Februari 2026

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi



(Dr. Afifuddin, S.Ag. M.Si)

NPP. 21515061976321004

MOTTO

"Ambisi tanpa tindakan tidak akan berarti apa apa,karena itu aku berlari mengejar untuk semua mimpi yang aku harapkan, kuat,cerdas dan tak terkalahkan"

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia" (Nelson mandela)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Pengawasan Dan Sanksi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Pelanggaran Masyarakat Di Sungai Brantas Kota Malang” dengan baik. Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terhormat kepada:

1. Kepada Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. Afifuddin, S.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang tahun 2025.
3. Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. Selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang 2025 .
4. Dr. Khoiron, S.AP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dalam proses pengerjaan skripsi ini dengan ketulusannya, kesabarannya serta kewibawaannya sebagai ilmuwan, penulis sampaikan banyak terimakasih, semoga allah senantiasa memberi balasan yang terbaik untuk beliau.

5. Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, penulis sampaikan banyak terima kasih atas keikhlasannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk bimbingan serta arahan yang diberikan. semoga allah senantiasa memberi balasan yang terbaik untuk beliau.
6. Seluruh Dosen Fakultas serta staff ilmu Administrasi terutama pada Dosen Program studi Administrasi Publik telah memberikan pembekalan Ilmu yang barokah selama perkuliahan berlangsung.
7. Paling utama, terima kasih kepada kedua orang tua yaitu ayah saya yang bernama Supardi,S.Pd dan saya hairiyah yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.
8. Terimakasih Kepada Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.
9. Terimakasih Ananda fazli ihtizam telah menemani yang mensuport dari perjalanan akhir SMA sampai saat ini. Semangat positif, motivasi, masukan positif untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan dukungan doa sehingga skripsi selesai.

10. Terimakasih kepada teman perjalanan dalam menempun gelar ini nasyah, anggi, nabila, arisandi, aida yang telah banyak membantu Penulis. Terimakasih telah menjadi tempatt berkeluh kesah, penasehat, support, pendengar yang baik, penghr Terimakasih tak terhingga atas kesetiaan kalian mendampingi dalam suka maupun duka. Dukungan moral, semangat, dan motivasi yang kalian berikan selalu menjadi penguat untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan bagi penulis khususnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis sangat berharap kepada semua pihak untuk berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di penelitian berikutnya.

Malang, 6 Januari 2026

Penyusun

Aftin Sabrana Ansori

(22201091084)

Aftin Sabrana Ansori, 2026. 2220191084, **Pengawasan Dan Sanksi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Pelanggaran Masyarakat Di Sungai Brantas Kota Malang**, Dr. Khoiron, S.AP., M.IP., Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP, 17444 kata , 96 halaman, xv halaman romawi.

Pencemaran Sungai Brantas di Kota Malang, khususnya di kawasan Jembatan Muharto, masih menjadi permasalahan serius. Temuan komunitas Brantas Mbois tahun 2025 menunjukkan masyarakat masih membuang sampah rumah tangga, limbah kakus, dan limbah rumah potong ayam langsung ke sungai. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah diterbitkan dengan sanksi maksimal denda 50 juta rupiah dan kurungan 3 bulan, implementasi pengawasan dan penerapan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi DLH Kota Malang menggunakan teori pengawasan Robbins dan Coulter (standar kinerja, pemantauan, membandingkan kinerja dengan standar, dan perbaikan) serta teori sanksi Beccaria (kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Ketua Bidang Penataan DLH, Petugas Pengawas Kebersihan, Ketua RT kawasan Muharto, dan warga bantaran sungai. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan dijamin triangulasi sumber dan teknik. Temuan menunjukkan pengawasan DLH menghadapi kendala signifikan. Patroli hanya dilakukan 1 kali dalam 3 bulan dan pencapaian pengawasan baru mencapai 60–70% dari target akibat keterbatasan SDM dan anggaran. Pelanggaran masih terjadi berupa pembuangan sampah, limbah kakus, dan bangunan liar di seluruh kawasan Sungai Brantas. Dari aspek sanksi, kepastian sanksi rendah karena masyarakat mengaku belum pernah melihat sanksi diterapkan. Kecepatan penindakan lambat karena persyaratan tangkap tangan dan verifikasi membutuhkan beberapa hari. Proporsionalitas bermasalah karena gap antara sanksi maksimal Perda sebesar 50 juta rupiah dengan tipiring yang hanya 150 ribu rupiah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Efektivitas pengawasan dan sanksi masih rendah sehingga diperlukan penguatan infrastruktur persampahan, peningkatan SDM, penegakan sanksi yang proporsional, serta kolaborasi multi-stakeholder.

Kata Kunci: *pengawasan lingkungan, sanksi administratif, Dinas Lingkungan Hidup, pencemaran sungai, Sungai Brantas*

SUMMARY

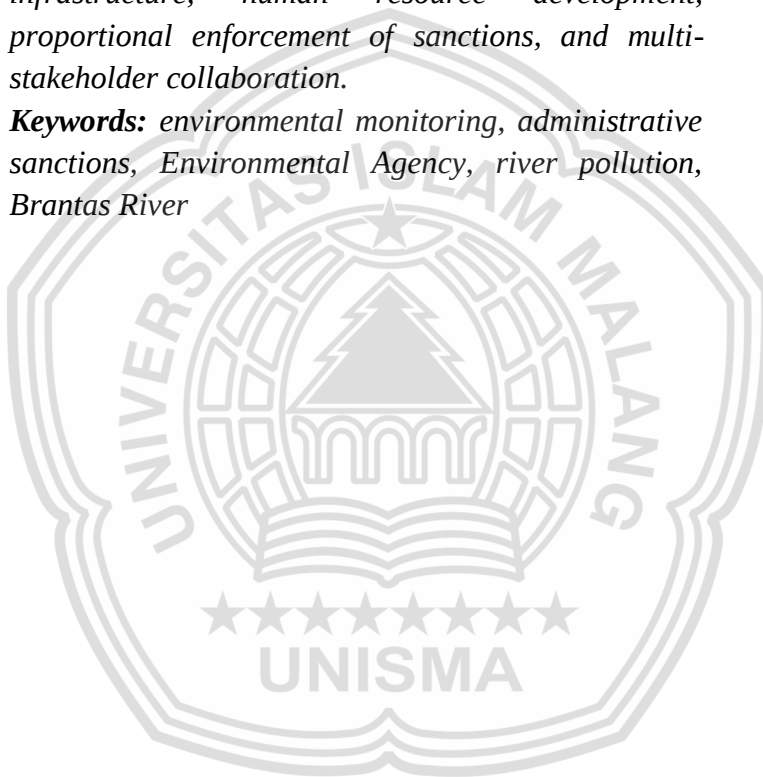
Aftin Sabrana Ansori, 2026. 2220191084, ***Supervision And Sanctions By The Environmental Service In Handling Community Violations On The Brantas River In Malang City***, Dr. Khoiron, S.AP., M.IP.,

Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP, Word Count 17444, Number of pages 96 , Number of Roman pages xv.

Brantas River pollution in Malang City, particularly in the Muharto Bridge area, remains a serious problem. Findings from the Brantas Mbois community in 2025 showed that residents were still dumping household waste, toilet waste, and chicken slaughterhouse waste directly into the river. Although Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Waste Management has been issued with a maximum fine of 50 million rupiah and 3 months' imprisonment, the implementation of supervision and sanction enforcement by the Malang City Environmental Agency (DLH) has not been optimal. This study aims to analyze the effectiveness of supervision and sanction enforcement by the Malang City DLH using Robbins and Coulter's supervision theory (performance standards, monitoring, comparing performance with standards, and improvement) and Beccaria's sanction theory (certainty, speed, and proportionality). The study used a descriptive qualitative approach with in-depth interviews, observation, and documentation. Informants included the Head of the DLH Compliance Division, Sanitation Supervisory Officers, the Head of the Neighborhood Association (RT) in the Muharto area, and riverbank residents. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and drawing conclusions, with validity guaranteed by triangulation of sources and techniques. The findings indicate that DLH supervision faces significant challenges. Patrols are conducted only once every three months, and monitoring achievement has only reached 60–70% of the target due to limited human resources and budget. Massive violations continue to occur, including the dumping of garbage, toilet waste,

and illegal buildings throughout the Brantas River area. In terms of sanctions, certainty of sanctions is low, as residents report never having seen sanctions implemented. The speed of enforcement is slow because the requirements for arrest and verification require several days. Proportionality is problematic due to the gap between the maximum penalty stipulated in the Regional Regulation of 50 million rupiah and the penalty of only 150,000 rupiah for minor offenses, resulting in a lack of deterrent effect. The effectiveness of supervision and sanctions remains low, necessitating the strengthening of waste infrastructure, human resource development, proportional enforcement of sanctions, and multi-stakeholder collaboration.

Keywords: *environmental monitoring, administrative sanctions, Environmental Agency, river pollution, Brantas River*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan kreativitas di Jawa Timur menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan lingkungan, termasuk peningkatan volume sampah akibat urbanisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat (Rahmawati et al., 2025). Pengelolaan sampah konvensional yang masih bergantung pada metode pengumpulan dan pembuangan tradisional mengakibatkan inefisiensi operasional, biaya tinggi, dan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan emisi metana. Salah satu wilayah yang terdampak adalah kawasan sungai Brantas, khususnya di sekitar jembatan Muharto Kota Malang. Sungai Brantas merupakan salah satu Sungai setrategis nasional yang memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat Jawa Timur.

Sungai Brantas membentang sepanjang 320 kilometer mengalir dari pegunungan kawi di Malang hingga bermuara di selat Madura, dengan memiliki manfaat untuk mencukupi kebutuhan air lebih dari 12 juta penduduk di sepanjang alirannya (Rahayu dan Muliya, 2017: 2). Namun faktanya bantaran Sungai Brantas masih menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga Masyarakat sekitar. Membuang sampah di bantaran sungai merupakan pelanggaran dan tidak mencerminkan kehidupan masyarakat yang menjaga lingkungan. Temuan dari komunitas Brantas Mbois bersama Jaringan Gen Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dalam kegiatan susur sungai di kawasan bantaran Sungai Brantas meliputi Polehan, Jembatan Muharto, dan

Kebalenwetan masyarakat masih membuang sampah rumah tangga secara langsung ke sungai melalui jembatan, jendela rumah, hingga pintu dapur, termasuk membuang limbah kakus (toilet) dan limbah rumah potong ayam tanpa pengolahan terlebih dahulu.¹

Gambar 1.1 Temuan Masyarakat Membuang Sampah di Sungai Brantas



Sumber: Cakrawala.Co

Di sisi kebijakan pemerintah Kota Malang sudah melakukan upaya memperkuat sistem pengumpulan sampah di permukiman yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan layanan pengangkutan sampah serta penempatan wadah sampah pada titik-titik strategis yang dekat dengan kawasan padat penduduk. Di sisi kebijakan pemerintah Kota Malang sudah melakukan upaya memperkuat sistem pengumpulan sampah di

¹ Dini Jembar Wardani. (2025). Sungai Brantas Memprihatinkan, Warga Masih Buang Sampah Sembarangan. Greeners. (<https://www.greeners.co/aksi/sungai-brantas-memprihatinkan-warga-masih-buang-sampah-sembarangan>). Diakses 18 November 2025

permukiman yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan layanan pengangkutan sampah serta penempatan wadah sampah pada titik-titik strategis yang dekat dengan kawasan padat penduduk.

Di Kecamatan Lowokwaru jumlah sarana pengumpul sampah di beberapa RW sudah mencukupi, bahkan melebihi standar kebutuhan, kondisi tersebut belum sepenuhnya memastikan layanan persampahan berjalan optimal (Meidiana, 2020: 38), maka perlu ada pola penempatan wadah dan penataan kembali rute pengangkutan agar seluruh wilayah bantaran Sungai Brantas dapat memperoleh layanan pengelolaan sampah yang mudah diakses, dan efektif dalam mengurangi potensi pembuangan sampah langsung ke sungai.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan ilmu Administrasi Publik yaitu dalam perspektif *environmental governance*, pengelolaan lingkungan dipahami sebagai proses kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam pengambilan keputusan publik yang berkelanjutan. Perspektif ini relevan dengan ilmu administrasi publik menurut Lemos & Mari (2006) yang menekankan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan, koordinasi kelembagaan, serta implementasi dan pengawasan kebijakan lingkungan secara partisipatif dan akuntabel (Lemos & Mari, 2006: 298). Kota Malang sebenarnya sudah merumuskan kebijakan terkait pengurangan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan. Namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada beberapa kendala struktural. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup, minimnya anggaran

operasional untuk kegiatan pengawasan dan penegakan aturan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah secara mandiri menjadi faktor yang memperlemah efektivitas kebijakan tersebut (Anisy & Rosyida, 2024: 2). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Sungai Brantas.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat termasuk Kota Malang. Menurut Soemarwoto (2004), keberlanjutan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem sungainya karena sungai merupakan indikator kesehatan lingkungan perkotaan (Soemarwoto, 2004: 32). Kerusakan Sungai Brantas akibat pembuangan limbah domestik dan sampah rumah tangga menunjukkan menurunnya kapasitas lingkungan dalam menyediakan jasa ekosistem yang optimal.

Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas air dan keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga mengganggu stabilitas ekologi yang berfungsi mengendalikan banjir. Secara sosial pencemaran sungai memiliki implikasi pada meningkatnya risiko kesehatan masyarakat yang tinggal di bantaran, sedangkan secara ekonomi dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah dalam penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kerusakan Sungai Brantas menegaskan pentingnya pengelolaan terpadu yang melibatkan kebijakan

pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sungai sebagai aset lingkungan strategis.

Keberlanjutan pengelolaan lingkungan pada kawasan sungai tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh bagaimana manusia memanfaatkan dan menjaga sumber daya tersebut. Sungai sebagai elemen ekologis utama memerlukan tata kelola yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pembangunan jangka panjang harus mempertimbangkan pemanfaatan alam yang bijaksana serta bukan eksploitasi berlebihan, agar fungsi ekologis seperti kualitas air dan daya dukung misalnya Sungai Brantas tetap terjaga (Azis, 2010: 21).

Disisi lain pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di wilayahnya. Kapasitas daerah dalam mengelola sampah secara optimal merupakan indikator penting bagi tercapainya prinsip *Good Environmental Governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum berkelanjutan. Agar menjadi keberhasilan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana prinsip tata kelola lingkungan yang baik telah diimplementasikan.

Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki beragam permasalahan di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya seperti isu ekonomi, kependudukan, dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan di Indonesia salah satu persoalan lingkungan yang paling menonjol adalah pengelolaan sampah, yang hingga kini belum tertangani secara optimal di banyak kota. Untuk itu Pemerintah

Indonesia membuat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia untuk mewujudkan sistem yang tertib, berkelanjutan, dan ramah lingkungan². Secara khusus peraturan ini menetapkan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan persampahan, mengatur kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber, menetapkan berbagai larangan seperti membuang sampah sembarangan, serta memuat sanksi bagi pelanggar guna memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif.

Selain itu di Indonesia sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³ Ketentuan sanksi yang tercantum dalam regulasi-regulasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, dinilai belum mampu menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang tidak menerapkan praktik pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas instrumen sanksi dalam penegakan hukum pengelolaan sampah di setiap daerah di Indonesia.

Secara keseluruhan fungsi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 saling melengkapi. Dimana Undang-Undang 18 berfokus pada aspek teknis dan operasional pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, penanganan, larangan, hingga pembagian tanggung jawab antara

² Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

³ Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pemerintah, daerah, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya sistem persampahan yang efektif di lapangan. Sementara Undang-Undang 32 memberikan kerangka hukum yang lebih luas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk standar baku mutu lingkungan, instrumen perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kedua undang-undang ini bekerja secara sinergis. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengatur tindakan konkrit pengelolaan sampah, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyediakan payung regulatif yang memperkuat kepatuhan, kontrol, dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan.

Selain itu tantangan implementasi kebijakan lingkungan di Kota Malang juga berkaitan dengan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah daerah komunitas peduli sungai, dunia usaha, serta lembaga pendidikan masih belum terbangun secara sistematis sehingga berbagai program pengurangan sampah. Mungkin belum adanya sistem *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi juga menyebabkan data pencemaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan sulit dipetakan secara akurat.

Pemerintah Kota Malang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini dat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Peraturan ini mengatur berbagai tahapan pengelolaan sampah mulai dari kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir . Dalam perda ini menegaskan penerapan prinsip *reduce, reuse, and recycle* (3R) sebagai upaya utama untuk mengurangi timbulan sampah

di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Pemberian sanksi lingkungan di kawasan Sungai Brantas di Kota Malang pada dasarnya merupakan upaya untuk menegakkan aturan sekaligus membentuk budaya kepatuhan. Dengan pemberian instrument sanksi yang jelas akan memberikan konsekuensi langsung bagi pelaku. Maka perlu adanya mekanisme sanksi administratif seperti teguran tertulis dari pemerintah, hingga denda menjadi penting sebagai bentuk intervensi agar masyarakat memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak hukum. Pendekatan ini seperti deterrent effect, pemberian sanksi harus cukup kuat untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran.

Namun efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh konsistensi dan ketegasan penegakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Jika penegakan dilakukan secara sporadis, masyarakat akan menganggap aturan hanya formalitas dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Maka perlu adanya strategi pendukung seperti edukasi lingkungan dan peningkatan kapasitas pengawas agar efek jangka panjangnya dapat dirasakan secara nyata. Sanksi lingkungan tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga mengubah perilaku agar patuh terhadap regulasi (Santoso, 2017: 73).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran dan tugas penting dalam mengoordinasikan pengawasan di Sungai Brantas. Namun dalam prakteknya pasti memiliki kendala seperti terbatasnya anggaran, kurangnya tenaga teknis yang memadai, serta instrumen sanksi yang belum tersosialisasi dengan baik (Syaputri,

2017: 133). Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, kondisi serupa juga terjadi melalui tantangan pengawasan rutin di kawasan bantaran sungai, belum meratanya pemahaman masyarakat terkait aturan persampahan dan larangan pembuangan limbah.

Pengawasan lingkungan di kawasan Sungai Brantas Kota Malang menjadi aspek krusial karena wilayah bantaran sungai masih menghadapi tekanan pencemaran dari aktivitas masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang harus sering melakukan pemantauan langsung di lapangan seperti pengecekan kualitas air dan penertiban pembuangan sampah. Dengan pemerintah turun langsung dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mengurangi pelanggaran tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang harus menerapkan sanksi sesuai pedoman Kementerian dan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Kalau tidak ada sanksi yang tegas maka tidak akan memberikan efek jera dan kepatuhan masyarakat di bantaran Sungai Brantas Kota Malang. Pemberian sanksi yang bersifat preventif, proporsional, dan terukur akan mampu menjadi instrumen cepat untuk menghentikan pelanggaran tanpa melalui proses peradilan (Hernanda & Trias, 2022: 109).

Kondisi bantaran Sungai Brantas di Kota Malang khususnya di sekitar Jembatan Muharto masih menunjukkan tingginya praktik pembuangan sampah dan limbah rumah tangga secara langsung ke sungai. Temuan komunitas Brantas Mbois pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih membuang sampah dari jendela rumah, jembatan, pintu dapur, bahkan limbah kakus tanpa

pengolahan terlebih dahulu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perilaku pelanggaran lingkungan masih berlangsung secara masif meskipun berbagai aturan dan fasilitas pengelolaan sampah telah di sediakan.

Situasi ini menegaskan bahwa pentingnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dalam melakukan pengawasan sekaligus penindakan terhadap perilaku pembuangan sampah sembarangan. Pengawasan dan sanksi yang tidak konsisten akan membuat masyarakat menganggap aturan hanya formalitas. Demikian pula sanksi yang tidak diterapkan secara tegas akan mengurangi efek jera dan memperlemah kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dengan empirical problem terkait pengawasan dan penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah di bantaran Sungai Brantas, dan beberapa hasil penelitian yang membahas topik tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dan kajian ilmiah secara mendalam mengenai peran pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang terhadap masyarakat di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan. Merujuk pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas tentang pengawasan dan sanksi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran Masyarakat dikawasan Sungai Brantas maka Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bantaran Sungai Brantas Di Kota Malang ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan bantaran Sungai Brantas Di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bagi penulis dan pembaca dapat mengetahui tujuan dari penelitian tentang pengawasan dan penerapan sanksi dinas lingkungan hidup terhadap pelanggaran masyarakat di kawasan sungai brantas kota malang yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan bantaran Sungai Brantas di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bagi penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi dinas lingkungan hidup terhadap pelanggaran masyarakat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan memberikan masukan dan manfaat positif sebagai bahan tambahan pengembangan ilmu administrasi publik, sehingga dapat memberikan sumbangsi pemikiran peneliti-peneliti yang ingin meneliti lanjut terkait pengawasan Dinas Lingkungan Hidup di Sungai Brantas terkait masyarakat yang masih melakukan pelanggaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan tambahan pemikiran pada pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup terkait manajemen pengelolaan sampah, kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang agar bisa menjaga kawasan DAS salah satunya Sungai Brantas agar tidak di cemari sampah dan menciptakan kawasan yang bersih.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 *Environmental Compliance Monitoring*

Environmental Compliance Monitoring adalah sistem pengawasan kepatuhan lingkungan untuk memastikan aktivitas masyarakat dan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan penegakan aturan lingkungan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mencegah kerusakan ekosistem.

Pengawasan DLH Kota Malang menggunakan sistem ini berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2021 melalui pemantauan yang melibatkan kader lingkungan dan laporan masyarakat via hotline, media sosial, dan aplikasi. Meskipun upaya melibatkan masyarakat sudah dilakukan, pencapaian baru 60-70% dari target karena keterbatasan petugas dan intensitas pemantauan yang kurang, terutama malam hari. Pelanggaran pembuangan sampah dan limbah ke sungai masih masif terjadi di kawasan Sungai Brantas.

Penerapan sanksi melalui tipiring menunjukkan kelemahan serius dalam tiga aspek utama. Kepastian sanksi rendah karena perbedaan persepsi antara DLH dan masyarakat, kecepatan penindakan lambat karena prosedur berbelit, dan proporsionalitas bermasalah dengan kesenjangan besar antara sanksi maksimal 50 juta rupiah dengan sanksi aktual 150 ribu rupiah, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar.

6.2 Rangkuman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dan sanksi DLH terhadap pelanggaran masyarakat di Sungai Brantas Kota Malang masih belum optimal:

1. Standar Kinerja-Memiliki landasan hukum Perda No. 7 Tahun 2021 dengan target pengawasan rutin dan penindaklanjutan 95% laporan, namun terkendala implementasi.
2. Pemantauan-Dilakukan melalui hotline, media sosial, aplikasi, dan patroli rutin, namun intensitas masih kurang terutama malam hari.
3. Membandingkan Kinerja dengan Standar- Pencapaian baru 60-70% dari target dengan pelanggaran masif masih terjadi di seluruh kawasan.
4. Perbaikan-Upaya melalui pembinaan berkelanjutan dan rencana penambahan petugas serta infrastruktur.
5. Kepastian-Rendah dengan kesenjangan persepsi antara DLH dan masyarakat.
6. Kecepatan-Lambat karena persyaratan tangkap tangan dan proses verifikasi sehari-hari.
7. Proporsionalitas- Gap besar antara sanksi maksimal 50 juta dan aktual 150 ribu, efek jera minimal, pelanggaran terus berulang.

6.3 Saran

1. Penambahan Fasilitas dan Petugas

DLH perlu menambah TPS, alat angkut, serta penambahan petugas agar pengawasan meningkat dari 60-70% menjadi minimal 90%.

2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten

Sanksi diterapkan bertahap sesuai Perda dan dipublikasikan untuk efek jera. Tambahkan penggunaan CCTV atau foto/video masyarakat sebagai bukti tanpa harus menangkap basah pelaku.

3. Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Perkuat kerja sama RT/RW, Kelurahan, Satpol PP, dan libatkan masyarakat. Serta sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran warga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asdak, C. (2023). Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai. Ugm Press.
- Azis, Iwan Jaya, E. (2010). Pembangunan berkelanjutan: peran dan kontrsi Emil Salim. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Beccaria, C. (1775). An essay on crimes and punishments (4th ed.). (Original work published 1764). F. Newbery.
- Kelsen, H. (2006). Pure Theory of Law. Berkeley University of California Press.
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. London: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P., and M. C. (1995). Principles of management. Pearson Education.
- Salim., & S. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media.
- Santoso, M. (2017). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Siagian, Sondang P., A. (2003). Fungsi-Fungsi Manajerial. "Edisi revisi." Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Smith, A. (1853). The theory of moral sentiments. HG Bohn.
- Soekanto, S. (2010). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O. (2004). Ekologi Lingkungan Hidup. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). CV Alfabeta.
- Suprayogo, Didik, Kurniatun Hairiah, and I. N. (2017). Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS): tinjauan hidrologi akibat perubahan tutupan lahan dalam pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
- Terry, G. R. (2005). The History of Management Thought. New Delhi: AITBS Publishers.

Jurnal dan Skripsi :

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. CV. Syakir Media Press.
- Anisy kurlillah, R. tuzzahro. (2024). Portrait of Environmental Governance in Waste Management in Malang City. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 503–511.
- Beccaria, C. (1775). *An essay on crimes and punishments* (4th ed.). (Original work published 1764). F. Newbery.
- Gadeng, A. N., et al. "M. dan Aksa, F. (2020). Kajian tipologi dan pemanfaatan sumber daya air di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 333–341.
- Gardini, Novia, and Z. Z. (2025). Peran Dinas Lingkungan Hidup pada Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(2), 349–360.
- Hernanda, Trias, and U. G. (2022). Environmental legal protection of rivers in the perspective of sustainable development. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1), 100–113.
- Meidiana, C. (2020). SISTEM PENGUMPULAN SAMPAH KAWASAN PERMUKIMAN DAS BRANTAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 9(1), 37–46.
- Miki, K. (2024). STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HUDUP DALAM PENGELOLAHAN SAMPAH (studi TPA Supiturang Kota Malang). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nisa, U. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan. *UIN Ar-Raniry*.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2017). Gerakan sosial pemberdayaan hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui metode patanjala. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 47–56.
- Rahmawati, S. D., Wulandary, R. M. C., & Husni, R. (2025). Building a smart green city: Multi-actor collaboration in IoT-based for waste management. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 14(4), 4195–4202.
- Rini, Wafia Silvi Dhesinta, and M. I. T. (2019). The authority of environment management by the local government in Indonesia. *Ecology, Environment and Conservation Journal Papers*, 2(5), 14–17.
- Sipahutar, Leandro, Tri Budi Prayogo, and E. Y. (2025). Investigasi Tingkat Pencemaran Daerah Aliran Sungai Brantas akibat Aktivitas Agrikultur serta

Perubahan Musim di Indonesia. Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Sumber Daya Air, 5(1), 402–412.

Suhendar, Adryn Bagus, Tinda Irawaty, and H. R. (2025). PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CIMAHI. Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2(1).

Syaputri, M. D. (2017). Peran dinas lingkungan hidup kota Surabaya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Brantas. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 131–146.

Wijoyo, S. (2021). Administrative Law *Enforcement* through Supervision Instruments on Brantas River Pollution. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(4), 11821–11832.

Yuza, Ahmad Fitra, et al. (2020). Governmental capacity in environmental management at regency border in Indonesia. EEC (Eco. Env. & Cons.), 4(26), 1665–1669.

Website :

Malang, D. K. (2023). Profil DLH.

Rakyat, K. P. U. dan P. (2020). Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas Tahun 2020 - 2035. Surabaya: Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.